



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan. KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511

Telp/Fax 0274-868401

Email : pnsleman@yahoo.co.id, website www.pnsleman.com

Nomor 192/Pid.C/2024/PN Smn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama : TEJO PRANOWO;
Tempat Tgl Lahir : Sleman, 21 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI);
Alamat : Pedukuhan Beran Kidul, RT 001 RW 027, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;

Ira Wati, S.H., M.Kn. ----- Hakim;

Aang Prabowo, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Di depan persidangan telah dibacakan dakwaan dalam berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tanggal 11 November 2024 Nomor: 05/BAP/PPNS/SATPOL.PP/XI/2024 dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Didepan persidangan telah hadir 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Hari Sutrisno, Saksi Susiawan, Saksi Yosan Prasetyo, dan Saksi Liswanda Arya Nugraha, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan, yang mana empat orang saksi tersebut juga ikut ke lapangan dan membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin di bidang perdagangan yaitu berupa kegiatan berjualan warung angkringan di atas trotoar

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor: 192/Pid.C/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan yang berlokasi di Padukuhan Jaban, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;

Bahwa Terdakwa juga menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan/usaha berupa warung angkringan tanpa memenuhi syarat perizinan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : TEJO PRANOWO;
Tempat Tgl Lahir : Sleman, 21 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI);
Alamat : Pedukuhan Beran Kidul, RT 001 RW 027, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;

Setelah membaca surat dakwaan beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I. Hari Sutrisno, Saksi II. Susiawan, Saksi III. Yosan Prasetyo, dan Saksi IV. Liswanda Arya Nugraha, dibawah sumpah di depan persidangan serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor: 192Pid.C/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 79 ayat (14) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat *juncto* Pasal 79 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEJO PRANOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha tanpa izin pada bidang/sector perdagangan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Ira Wati, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk sebagai Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aang Prabowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh, FX. Anom Krisjatmono, S.H., S. Sos., Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aang Prabowo, S.H.

Ira Wati, S.H., M.Kn.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor: 192Pid.C/2024/PN Smm